



---

## Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 Mengenai Pedoman Pemberian Dispensasi Perkawinan

(Studi Putusan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto Pengadilan Agama Muara Tebo)

Dini Pepri Rahayu<sup>1</sup>, Rosmidah<sup>2</sup>, Pahlefi<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [dhinifebri882@gmail.com](mailto:dhinifebri882@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

Underage marriage remains a serious problem in Indonesia, including in Tebo Regency, Jambi Province. In response to the increasing number of marriage dispensation applications, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Determining Marriage Dispensation Applications as a legal instrument to tighten the process of granting underage marriage permits. This study aims to analyze the implementation of PERMA Number 5 of 2019 in the Muara Tebo Religious Court Decision Number 165/Pdt.P/2021/PA.Mto, and examine the judges' considerations in granting the application. The method used is normative juridical with a case-based and legal approach. The results show that from a formal procedural perspective, PERMA Number 5 of 2019 has been implemented, but substantively there are still significant deviations. Judges have not fully complied with the administrative requirements stipulated in Article 5 of the Supreme Court Regulation (PERMA), particularly regarding the completeness of the prospective bride and groom's identity documents and recommendations from psychologists or health professionals, as stipulated in Article 15 letter d of PERMA. The judges' considerations are dominated by sociological and religious moral aspects rather than a comprehensive analysis of child protection. This situation reduces legal certainty, fails to uphold the principle of the child's best interests, and potentially legitimizes the practice of underage marriage. Consistent and substantive implementation of the Supreme Court Regulation is necessary to achieve legal certainty, justice, and welfare.

**Keywords:** Marriage Dispensation, PERMA No. 5 of 2019, Judge's Considerations, Underage Marriage, Child Protection.

### ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Sebagai respons atas meningkatnya pengajuan dispensasi kawin, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai instrumen hukum untuk memperketat proses pemberian izin perkawinan di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural formal, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah diterapkan, namun secara substantif

---

masih terdapat kesenjangan yang signifikan. Hakim tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan administratif yang diatur dalam Pasal 5 PERMA, khususnya mengenai kelengkapan identitas calon mempelai dan rekomendasi dari psikolog atau tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d PERMA. Pertimbangan hakim lebih didominasi aspek sosiologis dan moral keagamaan ketimbang analisis perlindungan anak yang komprehensif. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya kepastian hukum, tidak terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta berpotensi melegitimasi praktik perkawinan di bawah umur. Diperlukan penerapan PERMA secara konsisten dan substantif untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, PERMA No. 5 Tahun 2019, Pertimbangan Hakim, Perkawinan Di Bawah Umur, Perlindungan Anak.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita, diakui secara hukum, sosial, dan agama, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Presiden, 1974). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila menempatkan nilai-nilai Ketuhanan sebagai fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam institusi perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya mencakup aspek fisik atau jasmani, melainkan juga melibatkan aspek spiritual atau rohani yang memiliki peran signifikan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Undang-undang Republik Indonesia No 16, 2019) sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Presiden, 1974) tentang Perkawinan telah menetapkan bahwa batas usia minimum perkawinan adalah 19 tahun bagi pria maupun wanita. Perubahan ini merupakan respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memandang batas usia 16 tahun untuk perempuan terlalu muda dan berpotensi membahayakan kesehatan fisik maupun mental.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2024, sekitar 9,25% perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah pedesaan (Aura et al., 2025). Di Pengadilan Agama Muara Tebo, peningkatan pengajuan dispensasi nikah sangat signifikan, tercatat 41 pengajuan pada Agustus 2021, kemudian melonjak menjadi 88 pengajuan pada tahun 2024 dan 91 pengajuan pada tahun 2025. Dalam dua tahun terakhir, total permohonan dispensasi kawin mencapai 179 perkara, angka yang mencerminkan betapa masifnya praktik ini di wilayah tersebut.

Merespons fenomena ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

---

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang diundangkan pada 21 November 2019 (Mahkamah Agung, 2019). PERMA ini hadir dengan tujuan memberikan standar baru bagi hakim dalam mengevaluasi kasus dispensasi perkawinan, dengan menekankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. PERMA ini memuat ketentuan mengenai persyaratan administratif, prosedur pemeriksaan, aspek-aspek yang wajib dipertimbangkan hakim, termasuk kewajiban mendapatkan rekomendasi dari psikolog atau tenaga kesehatan sebelum dispensasi dapat diberikan (Andi, 2025).

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat indikasi kuat bahwa implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 masih jauh dari optimal (Mahkamah Agung, 2019). Penelitian ini secara khusus menganalisis Putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto, yakni permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh seorang ibu berusia 49 tahun bagi anak perempuannya yang berusia 17 tahun 7 bulan. Dalam putusan tersebut ditemukan bahwa hakim tidak mencantumkan secara lengkap pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA, termasuk tidak adanya rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan sebagaimana diwajibkan Pasal 15 huruf d PERMA. Pertimbangan hakim lebih dominan menggunakan pendekatan sosiologis dan moral keagamaan untuk mencegah perbuatan yang dilarang agama, tanpa didukung analisis hukum yang komprehensif mengenai dampak jangka panjang bagi masa depan anak.

Kesenjangan antara norma hukum yang progresif dalam PERMA dan realitas penerapannya di pengadilan inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Apabila PERMA tidak diterapkan secara konsisten dan substantif, maka tujuan utamanya yaitu perlindungan anak dan pencegahan perkawinan di bawah umur tidak akan tercapai. Kondisi ini berdampak serius, mulai dari berkurangnya kepastian hukum, pengabaian prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hingga potensi legitimasi hukum terhadap praktik perkawinan di bawah umur (Fitriyah & Khotimah, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bagaimana penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman permohonan dispensasi perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto; dan (2) mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur pada perkara tersebut, serta membandingkannya dengan putusan-putusan lainnya di Pengadilan Agama Muara Tebo.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yakni penelitian yang mengkaji hukum sebagai seperangkat norma atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat (Ika, 2022). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter, 2024). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah perpaduan antara pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan

---

kasus digunakan untuk menelaah ratio decidendi, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam mencapai putusannya, khususnya dalam Putusan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto, Putusan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Mto, dan Putusan Nomor 05/Pdt.P/2026/PA.Mto. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian putusan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer, meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; PERMA Nomor 5 Tahun 2019; serta Putusan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto, Putusan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Mto, dan Putusan Nomor 05/Pdt.P/2026/PA.Mto. Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, pendapat para ahli hukum, dan hasil penelitian yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deduktif, yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu teori-teori hukum yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Mahkamah Agung, 2019). kemudian menerapkannya pada analisis putusan-putusan konkret yang menjadi objek penelitian. Analisis dilakukan menggunakan dua pisau analisis utama, yakni Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch dan Teori Kemanfaatan dari Jeremy Bentham (Renngur, 2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan Hukum Dispensasi Perkawinan di Indonesia*

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu aspek krusial adalah pengaturan batas usia minimum perkawinan. Sebelum perubahan undang-undang, Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Batas usia 16 tahun untuk perempuan dipandang terlalu muda dari sudut pandang kesehatan, psikologi, dan hak asasi manusia, karena pada usia tersebut seorang perempuan masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang rentan (Salwa, 2024).

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 (Republik & Konstitusi, 2017) mengabulkan permohonan uji materiil terhadap ketentuan tersebut, yang kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang ini menyeragamkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, undang-undang ini tetap membuka mekanisme dispensasi melalui Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Keberadaan mekanisme dispensasi ini justru menimbulkan paradoks. Alih-alih memperketat perkawinan di bawah umur, peningkatan batas usia justru diikuti lonjakan permohonan dispensasi kawin di berbagai pengadilan agama di seluruh Indonesia. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kenaikan batas usia semata tidak cukup efektif sebagai instrumen pencegahan perkawinan anak jika tidak diimbangi dengan mekanisme pemeriksaan dispensasi yang ketat dan komprehensif (Banu et al., 2025).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Mahkamah Agung, 2019) yang memberikan pedoman teknis yang rinci bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. PERMA ini menandai pergeseran paradigma dari sekadar prosedur formal menuju pendekatan substantif yang berpusat pada perlindungan hak anak. Pasal 2 PERMA menegaskan bahwa hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Tasya & Winanti, 2021).

Dispensasi kawin sendiri didefinisikan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Mahkamah Agung, 2019) sebagai pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Izin ini hanya dapat diberikan setelah melalui serangkaian pemeriksaan yang cermat dan komprehensif, melibatkan berbagai pihak termasuk anak yang dimohonkan dispensasi, calon pasangan, orang tua atau wali, serta rekomendasidari tenaga profesional seperti psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak (Mahkamah Agung et al., 2020).

### ***Ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019: Persyaratan dan Prosedur***

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memuat ketentuan yang sangat rinci mengenai persyaratan administrasi dan prosedur pemeriksaan dispensasi kawin. Pasal 5 ayat (1) mewajibkan penitera pengadilan untuk memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebelum permohonan dapat didaftarkan. Persyaratan tersebut meliputi: (a) surat permohonan; (b) fotokopi KTP kedua orang tua/wali; (c) fotokopi kartu keluarga; (d) fotokopi KTP atau akta kelahiran anak; (e) fotokopi KTP atau akta kelahiran calon suami/istri; (f) fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah; dan (g) surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak (Nurhadi, 2022).

Pasal 10 PERMA mewajibkan pada persidangan pertama agar pemohon menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami/istri, serta orang tua/wali calon suami/istri. Apabila pihak-pihak tersebut tidak hadir pada sidang pertama, sidang akan ditunda ke sidang kedua. Jika pada sidang ketiga pun pihak-pihak yang bersangkutan tidak hadir, permohonan dispensasi akan dinyatakan tidak dapat diterima. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan bahwa permohonan dispensasi benar-benar dikaji secara menyeluruh dengan mendengarkan langsung keterangan dari semua pihak yang berkepentingan, terutama anak yang menjadi subjek permohonan.

Aspek yang paling substantif dalam PERMA ini termuat dalam Pasal 15, yang merinci hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim sebelum memutus perkara dispensasi kawin. Salah satu ketentuan terpenting adalah Pasal 15 huruf d yang mewajibkan hakim untuk meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Rekomendasi dari para profesional ini sangat penting untuk menilai kesiapan mental, kesehatan reproduksi, dan kondisi psikologis anak yang hendak menikah.

Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh fakta medis dan psikologis yang menunjukkan betapa berbahayanya perkawinan di bawah umur bagi anak, khususnya perempuan. Dari sisi kesehatan reproduksi, kehamilan dan persalinan pada usia di bawah 18 tahun memiliki risiko komplikasi yang jauh lebih tinggi, termasuk risiko keguguran akibat organ reproduksi yang belum matang, pendarahan karena rahim yang masih terlalu kecil, kelahiran prematur, hingga kematian ibu. Dari sisi psikologis, pernikahan dini dapat menimbulkan depresi, kecemasan, stres berkepanjangan, dan gangguan perkembangan kepribadian, karena pasangan muda umumnya belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi tanggung jawab dalam rumah tangga.

#### *Analisis Putusan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto*

Putusan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh seorang ibu kandung berusia 49 tahun bagi anak perempuannya yang berusia 17 tahun 7 bulan. Permohonan ini diajukan pada 8 Desember 2021 setelah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir melalui Surat Penolakan Nomor 135/Kua.05.09.11/Pw.01/XII/2021 tertanggal 6 Desember 2021, karena usia anak pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019.

Dasar permohonan yang diajukan pemohon adalah: (1) anak pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang pria berusia 21 tahun 9 bulan yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp1.000.000,- per bulan; (2) keduanya hendak melangsungkan perkawinan; dan (3) pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh hukum apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan mengingat kedekatan hubungan antara anak dan calon suaminya.

Bukti administrasi yang dilampirkan pemohon dalam perkara ini mencakup: fotokopi KTP pemohon, fotokopi surat keterangan sudah menikah, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan gaib, fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama anak pemohon, fotokopi KTP calon suami, serta fotokopi surat penolakan KUA. Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yakni Bahtiar bin Sahari (51 tahun, petani, sepupu pemohon) dan Edi Waluyo bin Suyanto (36 tahun, petani, sepupu pemohon).

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan amar putusan: (1) mengabulkan permohonan pemohon; (2) menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon yang berusia 17 tahun 7 bulan untuk menikah dengan calon suami

---

berusia 21 tahun 9 bulan di wilayah KUA Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo; dan (3) membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp310.000,00.

### *Penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Putusan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto*

Secara prosedural formal, Pengadilan Agama Muara Tebo telah melaksanakan beberapa ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Mahkamah Agung, 2019) dalam menangani perkara ini. Hakim telah memeriksa legal standing pemohon, memverifikasi kewenangan absolut dan relatif pengadilan, mendengarkan langsung pernyataan dari anak, calon suami, dan orang tua calon suami, serta memberikan informasi mengenai risiko perkawinan di usia muda sesuai ketentuan PERMA. Hakim juga telah meninjau kelengkapan beberapa dokumen administrasi, termasuk surat penolakan dari KUA sebagai syarat formil pengajuan permohonan.

Namun, ketika dikaji secara substantif berdasarkan standar yang ditetapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, putusan ini memperlihatkan sejumlah kelemahan yang cukup serius. Pertama, terdapat ketidaklengkapan persyaratan administratif. Dalam putusan tidak disebutkan adanya dokumen identitas calon suami/istri yang lengkap dan jelas sebagaimana dipersyaratkan Pasal 5 ayat (1) huruf d dan e PERMA. Nama anak pemohon pun tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan, yang menunjukkan adanya kekurangan dalam aspek formal dokumentasi. tidak adanya rekomendasi profesional. Salah satu persyaratan terpenting dalam PERMA adalah adanya rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, dan lembaga perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d. Dalam putusan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto sama sekali tidak disebutkan adanya surat keterangan sehat, rekomendasi psikologis, atau penilaian dari lembaga perlindungan anak. Ketiadaan dokumen ini sangat krusial mengingat PERMA dirancang justru untuk memastikan kesiapan fisik dan mental anak sebelum perkawinan diizinkan. pertimbangan hakim yang dominan bersifat sosiologis-religius. Alasan utama dikabulkannya permohonan dispensasi adalah kekhawatiran orang tua bahwa kedekatan hubungan anak dengan calon suami dapat berujung pada perbuatan yang dilarang agama (zina). Pertimbangan ini tidak disertai analisis mendalam mengenai dampak jangka panjang perkawinan dini terhadap pendidikan anak, kesehatan reproduksi, kesiapan ekonomi, maupun risiko sosial-psikologis. Dengan demikian, pendekatan hakim lebih condong pada pencegahan moral jangka pendek daripada perlindungan kepentingan anak dalam jangka panjang.

Menggunakan kerangka teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus ditetapkan berdasarkan fakta yang dirumuskan secara jelas dan tegas untuk menghindari kekeliruan penafsiran, dapat disimpulkan bahwa putusan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang digariskan PERMA dan pelaksanaannya di tingkat pengadilan. PERMA telah memberikan pedoman yang sangat terperinci, tetapi pedoman itu tidak diikuti secara konsisten dan menyeluruh. Akibatnya, kepastian hukum tereduksi karena putusan yang dihasilkan tidak mencerminkan standar yang telah ditetapkan oleh regulasi yang berlaku.

## ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi PERMA di Pengadilan Agama Muara Tebo***

Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Muara Tebo. Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sejatinya telah menetapkan aturan yang jelas dan komprehensif. Namun dalam praktiknya, penerapan PERMA lebih bersifat formalitas: hakim mengakuinya sebagai landasan formal, tetapi tidak mengimplementasikan substansinya secara penuh. Hal ini menunjukkan adanya gap antara norma tertulis dan pelaksanaan aktual di lapangan yang perlu segera diatasi melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih sistematis.

Kapasitas dan pemahaman hakim mengenai aspek psikologis, kesehatan reproduksi remaja, dan pendekatan perlindungan anak menjadi variabel penting. Minimnya pelatihan penegak hukum mengenai dimensi-dimensi non-yuridis dari perkawinan anak menyebabkan pertimbangan hakim cenderung terbatas pada aspek normatif-religius yang sudah lama menjadi tradisi hukum keluarga Islam, tanpa mengintegrasikan perspektif perlindungan anak yang lebih modern dan komprehensif sebagaimana dikehendaki oleh PERMA.

Kabupaten Tebo merupakan wilayah yang masih kental dengan tradisi dan budaya lokal, di mana pandangan terhadap perkawinan dini masih relatif permisif. Tekanan sosial terhadap anak perempuan yang dianggap "terlalu dekat" dengan lawan jenis kerap menjadi pendorong orang tua mengajukan dispensasi kawin. Literasi hukum yang rendah di kalangan masyarakat pedesaan menjadikan mekanisme dispensasi dipandang sebagai jalan keluar yang mudah dan sah, bukan sebagai pengecualian yang semestinya sulit diperoleh.

Dari perspektif Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham, dispensasi kawin idealnya harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi anak sebagai pihak yang paling rentan dalam hubungan ini. Namun apabila pemberian dispensasi hanya berfokus pada kemanfaatan jangka pendek (menghindari stigma sosial atau perbuatan yang dianggap melanggar norma agama), tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, maka tujuan kemanfaatan hukum tidak akan tercapai secara optimal.

### ***Pertimbangan Hakim dan Analisis Komparatif Tiga Putusan***

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Muara Tebo, penelitian ini membandingkan tiga putusan yang dikeluarkan dalam rentang waktu yang berbeda: Putusan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto (tahun 2021), Putusan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Mto (tahun 2024), dan Putusan Nomor 05/Pdt.P/2026/PA.Mto (tahun 2026). Perbandingan ketiga putusan ini memperlihatkan adanya perkembangan bertahap dalam penerapan PERMA, meski dengan ketidakkonsistenan yang masih perlu diperhatikan.

#### **a. Putusan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto (2021)**

Putusan ini merupakan yang paling lemah dalam hal penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Pertimbangan Majelis Hakim lebih menekankan pada norma

agama dan kekhawatiran moral dibanding pada asas perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak disebutkan adanya surat keterangan sehat atau rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, P2TP2A, maupun KPAI/KPAD. Aspek kepentingan jangka panjang anak, seperti pendidikan, kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, dan potensi risiko sosial-ekonomi, sama sekali tidak dianalisis secara mendalam. Secara prosedural putusan ini telah mengikuti beberapa aspek formal PERMA, tetapi penerapannya belum mencerminkan semangat perlindungan anak yang menjadi jiwa dari regulasi tersebut.

b. Putusan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Mto (2024)

Putusan ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan putusan tahun 2021. Hakim mencantumkan bukti surat keterangan sehat calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Kesehatan Puskesmas Alai Ilir. Persyaratan administratif disebutkan lebih lengkap dalam putusan, mencerminkan peningkatan kepatuhan terhadap Pasal 5 PERMA. Pertimbangan hakim juga mulai memperhatikan aspek sosial dan masa depan anak, dengan lebih menyeimbangkan antara kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Meskipun belum sepenuhnya optimal dalam hal melibatkan psikolog dan lembaga perlindungan anak secara formal, putusan ini menandai langkah maju yang berarti dalam implementasi PERMA.

c. Putusan Nomor 05/Pdt.P/2026/PA.Mto (2026)

Putusan terbaru ini menunjukkan kecenderungan yang lebih progresif. Hakim mempertimbangkan risiko perkawinan usia anak secara lebih rasional dan tidak lagi semata-mata menjadikan kekhawatiran terhadap pelanggaran moral sebagai alasan utama. Terdapat upaya untuk menyeimbangkan aspek moral, sosial, dan perlindungan anak secara lebih komprehensif. Putusan ini juga mencantumkan bukti surat keterangan sehat anak dari puskesmas dengan nomor resmi (Nomor 800/2322/PKMRBII/2025 tertanggal 23 Desember 2025). Meskipun belum sepenuhnya melibatkan ahli profesional dari psikolog atau lembaga perlindungan anak, arah pertimbangan hakim telah lebih mendekati tujuan dibentuknya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Mahkamah Agung, 2019).

Dari analisis komparatif ketiga putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tren positif dalam penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Mahkamah Agung, 2019) di Pengadilan Agama Muara Tebo. Namun, perkembangan ini masih bersifat gradual dan belum konsisten. Masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif PERMA dan praktik pengadilan yang sesungguhnya. Tabel berikut merangkum perbandingan ketiga putusan tersebut:

Aspek Penilaian	Putusan No. 165/2021	Putusan No. 86/2024	Putusan No. 05/2026
Kelengkapan Administrasi (Pasal 5 PERMA)	Tidak Lengkap	Lebih Lengkap	Cukup Lengkap

Aspek Penilaian	Putusan No. 165/2021	Putusan No. 86/2024	Putusan No. 05/2026
Surat Keterangan Sehat	Tidak Ada	Ada (Puskesmas Alai Ilir)	Ada (Puskesmas RBIII)
Rekomendasi Psikolog/P2TP2A	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Dasar Pertimbangan Utama	Moral-Agama	Sosial & Kepastian Hukum	Progresif: Moral+Sosial+Anak
Analisis Kepentingan Terbaik Anak	Minimal	Mulai Ada	Lebih Sistematis
Pemenuhan Semangat PERMA	Rendah	Sedang	Mendekati Optimal

Tabel 1. Perbandingan Penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Tiga Putusan PA Muara Tebo

### **Dampak Ketidakefektifan Penerapan PERMA**

Ketidakefektifan penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 oleh hakim menimbulkan konsekuensi serius yang saling berkaitan dalam tiga dimensi utama. Pertama, dampak yuridis. Dari sisi hukum, tidak konsistennya penerapan PERMA menghasilkan putusan-putusan yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dalam penanganan kasus serupa, sehingga hukum menjadi sulit diprediksi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan berpotensi menurun. Kepastian hukum, yang menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu tujuan fundamental hukum, menjadi tereduksi ketika standar yang sudah ditetapkan secara jelas tidak dijalankan dengan konsisten.

Dari sisi sosial kemasyarakatan, ketika permohonan dispensasi kawin mudah dikabulkan tanpa pemeriksaan yang ketat, hal ini mengirimkan sinyal kepada masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur adalah sesuatu yang dapat diterima dan dibenarkan secara hukum. Pengadilan yang semestinya berfungsi sebagai garda terdepan perlindungan anak justru dapat dipersepsikan sebagai instrumen legalisasi perkawinan anak. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama PERMA yang ingin menekan angka pernikahan anak di Indonesia.

Dari sisi psikologis, anak yang dipaksa menikah pada usia yang belum matang secara emosional dan mental akan menghadapi berbagai tantangan psikologis yang berat. Ketidakmampuan untuk menangani tanggung jawab rumah tangga, tekanan ekonomi, dan transisi peran yang tiba-tiba dapat memicu depresi, kecemasan, gangguan stres, dan bahkan trauma. Potensi perceraian dini akibat ketidaksiapan psikologis pasangan muda juga sangat tinggi, yang pada akhirnya berdampak negatif pada tumbuh kembang anak yang mungkin lahir dari perkawinan tersebut.

Selain ketiga dampak tersebut, terdapat dampak terhadap hak pendidikan anak yang tidak boleh diabaikan. Perkawinan dini hampir selalu berujung pada putus sekolah, terutama bagi anak perempuan. Hal ini melanggengkan siklus kemiskinan antar generasi karena anak yang putus sekolah umumnya memiliki kapasitas ekonomi yang lebih rendah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara layak. Situasi ini jelas bertentangan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 (Republik, 1945) yang menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan negara memastikan terpenuhinya hak pendidikan anak (Presiden, 2014).

### ***Upaya Optimalisasi Penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019***

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Mahkamah Agung, 2019) di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Muara Tebo. Upaya-upaya ini perlu dilaksanakan secara simultan dan terpadu antara lembaga peradilan, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.

Dari sisi penguatan kapasitas hakim, perlu dilakukan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan bagi hakim pengadilan agama mengenai pendekatan perlindungan anak, psikologi perkembangan remaja, kesehatan reproduksi, dan hak-hak anak dalam perspektif hukum internasional. Mahkamah Agung perlu memperkuat mekanisme supervisi dan evaluasi terhadap putusan-putusan dispensasi kawin untuk memastikan konsistensi penerapan PERMA di seluruh pengadilan agama.

Dari sisi penguatan infrastruktur, pemerintah daerah perlu memfasilitasi ketersediaan tenaga psikolog, pekerja sosial profesional, dan lembaga perlindungan anak yang dapat memberikan rekomendasi dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin. Ketidaktersediaan tenaga profesional ini sering menjadi alasan praktis mengapa persyaratan Pasal 15 huruf d PERMA tidak dipenuhi, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Tebo.

Dari sisi pencegahan hulu, diperlukan program edukasi dan sosialisasi hukum yang masif kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, mengenai bahaya perkawinan di bawah umur, ketentuan hukum yang berlaku, dan hak-hak anak. Keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin komunitas sangat strategis untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai perkawinan dini dari sesuatu yang lumrah menjadi praktik yang berpotensi merugikan masa depan anak dan generasi bangsa.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama. Pertama, penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam Putusan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto Pengadilan Agama Muara Tebo secara prosedural formal telah dilaksanakan, namun secara substantif belum optimal. Terdapat ketidaksesuaian signifikan dengan ketentuan PERMA, terutama ketidaklengkapan dokumen identitas calon mempelai dan ketiadaan rekomendasi

dari tenaga profesional seperti psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial, P2TP2A, dan KPAI/KPAD sebagaimana diwajibkan Pasal 5 dan Pasal 15 huruf d PERMA. Kondisi ini menunjukkan bahwa standar pemeriksaan yang diatur dalam PERMA belum diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. Kedua, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada perkara ini lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis dan moral keagamaan untuk mencegah pelanggaran norma agama dalam jangka pendek, tanpa diimbangi analisis komprehensif mengenai kepentingan terbaik bagi anak dalam jangka panjang. Hal ini bertentangan dengan semangat PERMA yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Analisis komparatif terhadap dua putusan lainnya (Putusan 86/2024 dan Putusan 05/2026) menunjukkan adanya tren perkembangan positif yang bertahap, namun belum konsisten dan belum sepenuhnya memenuhi standar PERMA. Implikasi dari kondisi ini adalah berkurangnya kepastian hukum, tidak terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan potensi legitimasi terhadap praktik perkawinan di bawah umur. Untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum sebagaimana tujuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, diperlukan penerapan yang konsisten dan substantif dari seluruh ketentuan PERMA, peningkatan kapasitas hakim, penguatan infrastruktur layanan profesional, serta sosialisasi hukum yang intensif kepada masyarakat. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Rosmidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pahlefi, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga dalam penyusunan penelitian ini. Terima kasih juga kepada Dr. Hartati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, serta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama proses perkuliahan. Penelitian ini juga tidak terlepas dari dukungan Pengadilan Agama Muara Tebo yang telah menyediakan akses terhadap data putusan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Serta Penulis menyampaikan apresiasi kepada Jurnal Al-Zayn beserta dewan editor dan mitra bestari atas kesempatan, arahan, serta evaluasi akademik yang konstruktif dalam penelaahan naskah ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andi, A. I. H. (2025). Problematika Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Kepentingan Terbaik Anak. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 1–38. <https://doi.org/10.70502/ajsk.v4i2.206>
- Aura, D. D. A., Wulandari, D. A., Sapanah, M., Amelia, D. P., & Ramadhani, D. A. (2025). Implementasi Kebijakan Dispensasi Nikah Sebagai Tantangan Struktural Terhadap Pemberdayaan Perempuan Untuk Mewujudkan SDGs Nomor 5. *Esensi Hukum*, 7(1), 87–99. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v7i1.495>
- Banu, F. F., Saputra, D. A., Alam, F., Mungkid, A., & Nikah, L. (2025). *Analisis Hukum Maraknya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mungkid : Studi Kasus Putusan Nomor 10 / Pdt . P / 2025 / PA . Mkd oleh Email : Abstrak Abstrak*. 10.
- Fitriyah, F., & Khotimah, K. (2025). Analisis Implementasi PERMA No. 5 Tahun

- 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 3182–3189. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4621>
- Ika, A. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.
- Mahkamah Agung. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Nikah* (pp. 1–23).
- Mahkamah Agung, AIPJ2, & IJRS. (2020). Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. In *Buku Saku* (Vol. 2).
- Nurhadi, H. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg). *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 2(2), 209–223. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5611>
- Peter, M. (2024). *Penelitian hukum* (Vol. 2).
- Presiden, I. R. (1974). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. In *Notes and Queries* (Vols. s2-IX, Issue 215, p. 112). <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>
- Presiden, I. R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. In *UU Perlindungan Anak* (p. 48). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Renngur, R. H. (2025). DEKONSTRUKSI IDE DASAR HUKUM GUSTAV RADBRUCH TENTANG ZWECKMÄßIGKEIT DECONSTRUCTION OF GUSTAV RADBRUCH ' S BASIC LEGAL IDEA OF ZWECKMÄßIGKEIT. 10, 23–44.
- Republik, I. (1945). UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 (Vol. 105, Issue 3, pp. 129–133). <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Republik, I., & Konstitusi, M. (2017). *PUTUSAN Nomor 22/PUU-XV/2017* (pp. 1–59).
- Salwa, D. (2024). Implikasi Perubahan Undang-Undang Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 151–152.
- Tasya, A. F., & Winanti, A. (2021). Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019. *Wajah Hukum*, 5(1), 241. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333>
- Undang-undang Republik Indonesia No 16. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *Undang-Undang Republik Indonesia* (Issue 006265, pp. 2–6). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>